

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG

2024

PERDAKAB.LEBAK NO.2, LD 2024/NO.2, TLD NO. 20242, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan, pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan Daerah, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung serta merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah untuk menyalurkan kredit program *The Development of integrated farming system in Upland Areas Project*;
 - Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengembangkan hasil usaha petani, kelompok tani dan korporasi pertanian pada wilayah dataran tinggi di Daerah yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.23 Tahun 2023; UU No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perdakab. Lebak No.7 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera Dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung. Tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan Perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah Peraturan Daerah ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Maksud dan Tujuan; BAB III tentang Hasil Usaha; BAB V tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; BAB VI tentang Ketentuan Lain-lain; BAB VII tentang Ketentuan Penutup.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 Maret 2024;
- Penjelasan 3 Hlm.